



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 75 TAHUN 1967

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan Ir. ABDUL MUTTALIP DANUNINGRAT, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Swedia dan merangkap sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Finlandia berkedudukan di Stockholm, ke Djakarta ;
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78);
b. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;
c. Surat Keputusan kami tanggal 6 Februari 1964 No. 26 tahun 1964;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini memindahkan ke Djakarta, dan selanjutnya menjerahkan kembali pada Departemen Maritim,

Ir. ABDULMUTTALIP DANUNINGRAT.

terakhir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Swedia dan merangkap sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Finlandia berkedudukan di Stockholm;

dengan tjatatan, bahwa :

- a. segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan dan perjalanannya dari Stockholm ke Djakarta, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagai mana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Ketua Presidium Kabinet,
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
7. Direktorat Perdjalan,an,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Kekanisasi) K.U.P.
di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Departemen Maritim,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Stockholm.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal, 27 Mei 1967.

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI